



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3183/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pelaksanaan Pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3183/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2024
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
 PENGABDIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR PELAKSANA PENGABDIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Ketua	Anggota	Judul	Lama	Lokasi	Biaya (Rp)
1.	Weni Anggraini M.Pd.	1) Rini Setiawati M.Pd. 2) Hani' Rosyidah M.Pd. 3) Dewi Arumsari 4) Aulia Saputri	Pelatihan Keterampilan Psikologis Sebagai Usaha Preventif dalam Hubungan Pribadi-Sosial	6 Bulan	SMA Muhammadiyah 2 Magelang	5.000.000
2.	Sri Wulandari S.S. M.Hum.	1) Puri Bakthawar M.A. 2) Zahra Alifia 3) Ramadhani Rizal Mus 4) Sofi	Workshop Inovasi Pembelajaran untuk Memperkuat Literasi Multibahasa di SDN Kramat 5	6 Bulan	SDN Kramat 5	2.500.000
3.	Rolisda Yosintha S.Pd. M.Pd.	1) Agnira Rekha M.Pd. 2) Rakhma Permataputri 3) Laila Nadhaa	Pemanfaatan Artificial Intelligent dalam Meningkatkan Kemampuan Storytelling Siswa SD di Magelang	6 Bulan	SD di Magelang	5.000.000



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 6 September 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP. 196704301992031002